

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM AKAD MURUBAHAH DI BANK SYARIAH

Cindy Valentina, Baidhowi

Email: cindysianturi18@students.unnes.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Akad murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Meskipun secara normatif akad ini memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional, namun implementasi perlindungan hukum terhadap nasabah masih menghadapi sejumlah tantangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah dalam akad murabahah serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, fatwa syariah, dan literatur hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang komprehensif, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Perlindungan Konsumen, dan fatwa DSN-MUI, masih terdapat ketimpangan posisi antara bank dan nasabah, rendahnya literasi hukum syariah, serta lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, peningkatan edukasi kepada nasabah, dan pembentukan sistem pengawasan yang lebih efektif guna mewujudkan keadilan dalam transaksi keuangan syariah.

Kata Kunci: perlindungan hukum, murabahah, nasabah, bank syariah, hukum ekonomi syariah

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No

Prefix DOI:

[10.3783/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.3783/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, sistem keuangan berbasis syariah telah menunjukkan perkembangan yang signifikan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan bertumbuhnya lembaga-lembaga keuangan syariah, baik dalam bentuk bank, asuransi, koperasi, maupun lembaga pembiayaan non-bank. Perkembangan ini tidak hanya dipicu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga karena pemerintah secara aktif mendorong penguatan industri keuangan syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional. Bank syariah, sebagai salah satu pilar utama industri keuangan syariah, memegang peranan strategis dalam menyediakan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan tolong-menolong.

Salah satu bentuk produk pembiayaan yang paling umum ditawarkan oleh bank syariah adalah akad murabahah. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai penjual yang membeli suatu barang terlebih dahulu, lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Popularitas akad murabahah disebabkan oleh struktur transaksinya yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Selain itu, akad ini dianggap sebagai alternatif yang sah secara syariah untuk menggantikan konsep bunga (riba) dalam pembiayaan konvensional. Di tengah kompleksitas akad-akad lain dalam perbankan syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau ijarah, murabahah justru menjadi pilihan dominan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, akad murabahah tidak selalu berjalan sebagaimana idealnya. Meskipun secara teori akad ini dibangun di atas prinsip kejujuran, kejelasan, dan saling ridha, masih ditemukan sejumlah persoalan yang menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah. Banyak nasabah yang menandatangani akad tanpa memahami secara detail isi perjanjian, termasuk harga pokok barang, margin keuntungan, mekanisme pembayaran, serta sanksi atas keterlambatan. Tidak jarang pula ditemukan praktik yang cenderung memberatkan nasabah ketika terjadi wanprestasi, seperti denda yang bersifat penalti atau syarat-syarat yang tidak diungkapkan secara jelas sejak awal. Hal ini menimbulkan potensi ketimpangan posisi antara bank dan nasabah, di mana nasabah sebagai pihak yang menerima pembiayaan sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah.

Dari sudut pandang hukum Islam, ketimpangan semacam ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar muamalah. Prinsip al-'adl (keadilan), al-shidq (kejujuran), dan at-taradhi (kerelaan bersama) menjadi fondasi utama dalam seluruh transaksi keuangan Islam. Dengan demikian, apabila akad murabahah dilaksanakan tanpa memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka akad tersebut tidak hanya kehilangan aspek etikanya, tetapi juga bisa menjadi batal secara syariah. Islam sangat menekankan keharusan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam transaksi, termasuk konsumen atau nasabah. Oleh karena itu, bank syariah sebagai lembaga keuangan berbasis nilai Islam, seharusnya tidak hanya fokus pada kepatuhan formal terhadap struktur akad, tetapi juga terhadap substansi keadilan dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah.

Di sisi lain, dari perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap nasabah dalam akad murabahah juga memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa kegiatan perbankan syariah harus dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip

syariah. Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk yang ditawarkan, serta perlindungan dari perlakuan yang merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan terhadap nasabah bank syariah sudah diakui dan dijamin, baik dalam kerangka hukum Islam maupun hukum nasional.

Namun demikian, persoalan utama terletak pada implementasi. Masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan kenyataan praktik di lapangan. Tidak semua bank syariah menyediakan informasi secara transparan kepada nasabah. Belum lagi minimnya pemahaman nasabah terhadap istilah dan struktur akad syariah membuat posisi tawar mereka semakin lemah. Sementara itu, mekanisme pengaduan atau penyelesaian sengketa yang tersedia pun belum sepenuhnya efektif menjawab permasalahan yang dialami oleh nasabah.

Berangkat dari kondisi tersebut, kajian mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam akad murabahah menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya relevan dalam konteks perlindungan konsumen, tetapi juga dalam rangka memperkuat legitimasi moral dan hukum sistem perbankan syariah di Indonesia. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, maka semangat syariah dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi bisa tergerus oleh praktik-praktik yang justru meniru sistem konvensional yang berorientasi pada keuntungan sepihak.

Dengan demikian, tulisan ini akan membahas bagaimana konsep perlindungan hukum bagi nasabah dalam akad murabahah dijalankan, baik dari aspek teori hukum ekonomi syariah maupun dari aspek yuridis formal dalam hukum nasional. Harapannya, artikel ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perumusan kebijakan serta

penguatan praktik perbankan syariah yang benar-benar berkeadilan dan berpihak kepada kepentingan nasabah sebagai pihak yang wajib dilindungi.

Rumusan masalah:

1. Bagaimana konsep akad murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam akad murabahah, menurut hukum syariah dan hukum nasional?
3. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku sebagai dasar untuk mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah dalam akad murabahah di bank syariah. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis normatif terhadap peraturan seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengatur transaksi murabahah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah bahan hukum primer (peraturan dan fatwa), bahan hukum sekunder (literatur akademik, artikel jurnal, dan pandangan ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis data bersifat kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dengan praktik perlindungan terhadap nasabah dalam akad murabahah, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Akad Murabahah dalam Praktik Perbankan Syariah di Indonesia

Akad murabahah adalah salah satu jenis akad jual beli yang paling banyak digunakan dalam praktik pembiayaan di bank syariah. Secara terminologis, murabahah merupakan bentuk jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan suatu barang kepada pembeli dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Karakteristik utama dari murabahah adalah adanya keterbukaan mengenai harga pokok dan margin laba, yang membedakannya dari bentuk jual beli biasa (bai' musawamah).

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, akad murabahah digunakan sebagai skema pembiayaan, di mana bank membeli barang yang diinginkan nasabah dari pihak ketiga (supplier), kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan. Nasabah kemudian membayar harga tersebut secara tunai atau angsuran sesuai kesepakatan. Meskipun dari sudut pandang hukum Islam murabahah adalah akad jual beli, dalam praktiknya, murabahah diposisikan sebagai alternatif pembiayaan atau pengganti kredit berbunga pada sistem konvensional, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah.

Secara hukum, penerapan murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia diatur oleh Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan ditegaskan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa murabahah dapat dilakukan jika memenuhi beberapa ketentuan pokok, antara lain:

- a) Barang yang dijual harus halal, jelas spesifikasinya, dan berada dalam penguasaan bank sebelum dijual kepada nasabah.
- b) Harga pokok dan margin keuntungan harus disampaikan secara transparan.
- c) Akad harus dilakukan setelah bank memiliki barang tersebut, meskipun dalam praktik sering digunakan mekanisme wakalah (nasabah diberi kuasa membeli barang terlebih dahulu atas nama bank).
- d) Tidak diperkenankan adanya tambahan beban yang tidak disepakati apabila terjadi keterlambatan pembayaran, kecuali berupa sumbangan (ta'widh) yang hasilnya tidak boleh diperoleh bank.

Implementasi dalam praktiknya, bank syariah biasanya menggunakan bentuk murabahah tidak langsung, yakni nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank, lalu setelah disetujui, bank menunjuk nasabah sebagai wakil (melalui akad wakalah) untuk membeli barang dari pihak ketiga. Setelah barang dibeli atas nama bank, maka bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan akad murabahah.

Namun demikian, dalam praktik di lapangan, terdapat sejumlah persoalan yang muncul. Pertama, kurangnya pemahaman nasabah terhadap struktur akad murabahah, termasuk perbedaan antara pembiayaan dan jual beli. Banyak nasabah yang mempersepsikan murabahah sebagai pinjaman, padahal secara syariah itu adalah transaksi jual beli barang dengan margin keuntungan. Kedua, dalam beberapa kasus, tidak adanya perpindahan kepemilikan barang secara riil dari pihak ketiga ke bank sebelum dijual ke nasabah, yang secara syariah menjadi persoalan karena bank belum benar-benar memiliki barang sebelum menjualnya. Ketiga, mekanisme penalti atau denda keterlambatan yang kadang tidak dikelola sesuai prinsip syariah, seperti dijadikan tambahan keuntungan oleh bank, padahal seharusnya dana denda disalurkan untuk tujuan sosial.

Keberadaan akad murabahah sebagai produk dominan di perbankan syariah sering menjadi sorotan para ahli, karena apabila tidak dilakukan secara cermat dan sesuai prinsip, dikhawatirkan hanya menjadi “bungkus syariah” dari sistem kredit konvensional. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan implementasi akad murabahah agar benar-benar memenuhi prinsip akad yang adil, transparan, dan tidak merugikan nasabah, serta mencerminkan nilai-nilai syariah seperti kejujuran (shidq), keadilan (adl), dan keridhaan bersama (taradhi). Secara normatif, murabahah memiliki legitimasi hukum yang kuat baik dari aspek fikih maupun peraturan nasional. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada pelaksanaan yang benar, komunikasi yang jelas antara pihak bank dan nasabah, serta pengawasan internal dan eksternal agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Akad Murabahah, menurut Hukum Syariah dan Hukum Nasional

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mendorong kebutuhan akan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak yang terlibat, khususnya nasabah. Dalam praktik akad murabahah, nasabah menempati posisi yang cukup rentan karena keterbatasan pemahaman terhadap struktur akad, teknis pembiayaan, dan konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa akad murabahah dijalankan sesuai prinsip syariah dan juga ketentuan hukum positif nasional. Perlindungan hukum ini mencakup jaminan kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan perlakuan yang tidak merugikan.

a. Perlindungan Hukum Menurut Perspektif Hukum Syariah

Dalam hukum Islam, setiap akad atau transaksi muamalah harus memenuhi prinsip keadilan (al-'adl), kerelaan kedua belah pihak (antaradhin), dan keterbukaan (transparansi). Dalam akad murabahah, bank sebagai penjual wajib menyampaikan informasi harga perolehan barang, besar margin keuntungan, dan seluruh rincian yang berkaitan dengan objek transaksi kepada nasabah. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap nasabah agar tidak terjebak dalam ketidaktahuan (jahalah) atau penipuan (tadlis), yang keduanya dilarang dalam Islam.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 secara eksplisit menetapkan bahwa dalam murabahah, penjual (bank) harus menyebutkan harga perolehan dan margin keuntungan secara jelas kepada pembeli (nasabah). Selain itu, fatwa ini juga mewajibkan adanya kepemilikan barang oleh bank terlebih dahulu sebelum dijual kembali kepada nasabah. Kewajiban ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak nasabah agar tidak dirugikan oleh praktik jual beli fiktif atau rekayasa transaksi yang menyimpang dari prinsip syariah.

Perlindungan hukum juga tercermin dalam ketentuan mengenai ta'widh dan gharamah, yaitu denda atau ganti rugi akibat keterlambatan pembayaran. Dalam konteks syariah, bank tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari denda tersebut. Dana denda harus dialokasikan untuk kepentingan sosial (misalnya donasi), bukan sebagai profit bank. Ini menjadi pembeda utama dari sistem konvensional dan menunjukkan bahwa dalam syariah, perlindungan nasabah bersifat substansial dan berbasis etika Islam.

b. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional

Di tingkat nasional, perlindungan terhadap nasabah bank syariah dijamin oleh beberapa instrumen hukum yang bersifat umum dan khusus. Salah satu dasar hukum

utamanya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam ketentuan ini, nasabah sebagai konsumen memiliki sejumlah hak, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa, hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas, serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menjadi payung hukum khusus yang mengatur kegiatan operasional bank syariah di Indonesia. Dalam Pasal 2 UU tersebut, ditegaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah harus berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan transparansi. Pasal 26 bahkan menyebutkan bahwa bank syariah wajib menjelaskan secara rinci kepada nasabah mengenai karakteristik produk yang ditawarkan, termasuk hak dan kewajiban yang timbul dari akad.

Perlindungan hukum juga diperkuat oleh regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. OJK mendorong transparansi informasi produk, keadilan dalam kontrak, dan penyelesaian sengketa yang efektif. Nasabah yang merasa dirugikan oleh bank syariah dapat menyampaikan pengaduan ke bank, dan jika tidak terselesaikan, dapat membawa masalahnya ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dengan demikian, baik dari segi syariah maupun hukum positif nasional, perlindungan hukum terhadap nasabah telah diatur secara cukup komprehensif. Namun, implementasi di lapangan tetap menjadi tantangan. Masih ditemukan praktik yang tidak sepenuhnya sesuai prinsip syariah, seperti tidak dijelaskannya margin secara transparan, atau penggunaan perjanjian baku yang merugikan nasabah. Oleh karena itu, peningkatan edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum menjadi bagian penting

untuk memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah dalam akad murabahah secara nyata.

Tantangan yang Dihadapi dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah

Meskipun perlindungan hukum terhadap nasabah dalam akad murabahah telah diatur baik dalam hukum syariah maupun hukum nasional, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini dapat bersumber dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun dari tingkat pemahaman masyarakat dan pelaku industri sendiri. Tanpa penyelesaian terhadap tantangan-tantangan ini, perlindungan hukum yang seharusnya menjadi pilar kepercayaan publik terhadap perbankan syariah, berpotensi menjadi sekadar formalitas.

a. Belum Optimalnya Aturan Teknis dan Harmonisasi Hukum

Meskipun telah terdapat berbagai perangkat hukum yang mengatur kegiatan perbankan syariah dan perlindungan konsumen, seperti UU No. 21 Tahun 2008, UU No. 8 Tahun 1999, dan sejumlah fatwa DSN-MUI, namun di tingkat teknis masih ditemukan kekosongan atau ketidaktepatan regulasi. Misalnya, belum adanya pengaturan yang eksplisit mengenai larangan penggunaan akad baku yang memberatkan nasabah dalam konteks syariah, atau belum terintegrasinya fatwa DSN-MUI dalam semua perangkat hukum nasional secara mengikat.

Di sisi lain, masih terdapat tumpang tindih antara ketentuan hukum syariah dengan hukum nasional yang bersifat umum. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan, terutama ketika terjadi sengketa. Dalam praktik, pengadilan seringkali belum sepenuhnya memahami karakteristik akad syariah seperti murabahah, sehingga penyelesaiannya berpotensi tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan berbasis syariah.

b. Rendahnya Literasi Syariah di Kalangan Nasabah

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akad murabahah menjadi tantangan besar dalam perlindungan hukum. Banyak nasabah yang belum memahami bahwa akad ini bukan sekadar pinjaman, melainkan bentuk jual beli dengan transparansi harga pokok dan margin. Kurangnya literasi menyebabkan nasabah seringkali menerima akad tanpa membaca isi kontrak secara menyeluruh, sehingga tidak menyadari adanya klausul yang merugikan.

Edukasi dari bank syariah kepada nasabah juga masih bersifat formalitas. Penjelasan tentang produk syariah sering hanya dilakukan secara ringkas, atau bahkan dalam bentuk brosur yang tidak cukup menjelaskan rincian akad. Kurangnya edukasi ini membuat nasabah tidak mengetahui hak-haknya, baik secara syariah maupun secara hukum nasional, dan tidak tahu bagaimana menempuh upaya hukum saat terjadi pelanggaran.

c. Ketimpangan Kekuatan dan Lemahnya Sanksi

Dalam banyak kasus, posisi hukum nasabah sangat lemah karena kontrak yang digunakan oleh bank merupakan perjanjian standar (akad baku) yang disusun secara sepihak. Ketimpangan posisi tawar menyebabkan nasabah tidak dapat menegosiasikan hak-haknya, dan ketika terjadi perselisihan, sulit bagi nasabah untuk menuntut haknya tanpa pendampingan hukum yang memadai.

Selain itu, meskipun regulasi telah mengatur larangan terhadap praktik yang merugikan konsumen, penegakan hukumnya belum optimal. Banyak pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan transparansi yang tidak direspons dengan sanksi tegas. Lembaga pengawas seperti OJK dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum memiliki

sistem pengawasan aktif yang efektif untuk memantau setiap akad dan mengaudit secara berkala implementasinya di lapangan.

d. Akses dan Efektivitas yang Terbatas

Nasabah yang merasa dirugikan secara hukum dalam akad murabahah sebetulnya memiliki sejumlah jalur penyelesaian sengketa, seperti melalui pengaduan ke bank, mediasi, LAPS SJK, atau pengadilan. Namun, dalam kenyataannya, akses terhadap lembaga-lembaga ini masih terbatas. Banyak nasabah tidak mengetahui prosedur pengaduan, atau merasa enggan menempuh jalur hukum karena dianggap rumit, mahal, dan memakan waktu.

Lebih jauh, belum adanya pengadilan ekonomi syariah yang khusus juga menjadi hambatan struktural. Sengketa yang berkaitan dengan akad syariah seringkali ditangani oleh hakim yang tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah, sehingga berpotensi menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan keadilan substantif dalam Islam.

KESIMPULAN

Akad murabahah merupakan instrumen pembiayaan yang dominan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap nasabah, keberadaan ketentuan normatif baik dalam hukum syariah maupun hukum nasional sejatinya telah memberikan dasar hukum yang cukup memadai. Namun, hasil kajian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat sistemik maupun praktis, meliputi aspek regulasi yang belum terharmonisasi secara optimal, rendahnya literasi syariah di kalangan nasabah, ketimpangan dalam relasi kontraktual antara bank dan nasabah, hingga keterbatasan dalam mekanisme penyelesaian sengketa.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan, pengawasan, serta kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif, seperti penguatan regulasi turunan yang berbasis pada prinsip syariah, peningkatan peran edukatif bank syariah, serta reformasi kelembagaan dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa yang lebih adaptif terhadap karakteristik ekonomi Islam. Dengan demikian, keberadaan sistem perlindungan hukum terhadap nasabah tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan dalam transaksi keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. 2021. *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dewan Syariah Nasional-MUI. 2000. *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Karim, Adiwarmanto A. 2020. *Fiqh Muamalah: Konsep dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2013. *Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2021. *Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021*. Jakarta: OJK.
- Putri, Dwi Ayu, dan Bambang Santoso. 2022. "Perbandingan Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perbankan Konvensional dan Syariah." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 17 (2): 200–215.
- Saefuddin, Ahmad. 2022. "Perlindungan Konsumen dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 10 (1): 45–57.

- Khair, Rizky, dan Anwar Asnawi. 2023. "Analisis Implementasi Akad Murabahah dalam Praktik Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam* 7 (2): 121–134.
- Albana, Farah, dan Ahmad Firmansyah. 2024. "Studi Kasus Implementasi Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia: Perspektif Keadilan dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Sahmiyya* 3 (2): 389–398.
- Anwar, Ahmad. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Bekasi*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hidayah, Nurul, dkk. 2021. "Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Murabahah: Antara Jual Beli dan Jaminan Kebendaan." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1 (2): 45–60.
- Lubis, Putri Zahrah. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penerima Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah Bank Syariah." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1 (7): 401–406.
- Oktafianto, Aldi, dan Nida Fatmawati. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Merger 3 (Tiga) Bank Syariah." *Cermin: Jurnal Penelitian* 8 (1): 64–70.